

**SOSIALISASI KONSEP ZAKAT DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN
PADA KELOMPOK PENGAJIAN KELUARGA HALABIO DI
BANJARMASIN**

Galuh Nashrulloh, Kartika MR dan Rahmatul Huda
Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan
Email: ganartika.mayang@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Alabio dikenal sebagai pedagang yang sukses. Islam mengajarkan untuk menunaikan zakat bagi ummatnya yang telah melewati nishab hartanya, termasuk bagi anggota pengajian keluarga Halabio di Banjarmasin. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap pemikiran Muhammad Arsyad al Banjari tentang konsep Zakat dan penerapannya dalam *muamalah syar'iah* yang tertulis pada kitab Sabilal Muhtadin, melalui metode ceralah dan diskusi, sosialisasi dengan menyasar kelompok pengajian keluarga Halabio di Banjarmasin pada usia produktif yang terdiri dari pengusaha, pegawai maupun pendidik. Solusi dan target pengabdian ini adalah memahami pemikiran Muhammad Arsyad al Banjari tentang konsep Zakat dan penerapannya dalam kitab Sabilal Muhtadin, sebagai upaya melestarikan potensi intelektual ulama lokal agar lebih dikenal oleh masyarakat Banjar pada umumnya dan dosen di bawah institusi Uniska yang menggunakan kebesaran nama beliau. Diharapkan pengabdian ini memberikan kontribusi positif bagi Uniska MAB dan pemerhati hukum Islam pada khususnya, serta masyarakat Banjar pada umumnya agar antara teori hukum Islam dan praktiknya diharapkan berjalan bersesuaian. Adapun target luarannya adalah publikasi ilmiah berupa jurnal atau prosiding.
Kata Kunci: Zakat, Sabilal Muhtadin.

ABSTRACT

The Alabio community is known as a successful trader. Islam teaches to perform zakat for the ummah who have passed through their wealth, including members of the Halabio family in Banjarmasin. In this study, the researchers tried to uncover Muhammad Arsyad al Banjari's thoughts on the concept of Zakat and its application in the *muamalah syar'iah* written in the book Sabilal Muhtadin, through the method of recitation and discussion, socialization by targeting the Halabio family recitation group in Banjarmasin in productive age consisting of employers, employees and educators. The solution and target of this service is to understand Muhammad Arsyad al Banjari's thoughts on the concept of Zakat and its application in the Sabilal Muhtadin book, as an effort to preserve the intellectual potential of local scholars to be better known by the Banjar people in general and the lecturers under Uniska institutions who use the name. It is hoped that this service will make a positive contribution to Uniska MAB and observers of Islamic law in particular, and the Banjar community in

general so that the theory of Islamic law and its practices are expected to be compatible. The output targets are scientific publications in the form of journals or proceedings
Key word: Zakat, Sabilal Muhtadin

PENDAHULUAN

Kelompok pengajian keluarga Alabio merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok pengajian yang ada di Banjarmasin. Meskipun berlabel kelompok pengajian, akan tetapi tidak semua anggotanya memahami hukum Islam secara benar, sesuai syariah. Zakat dipahami sebagai kewajiban, akan tetapi mereka hanya memahami dan menjalankan zakat fitrah saja. Sedangkan jenis-jenis zakat yang lainnya kurang dipahami dengan baik. Zakat sebagai kewajiban seorang muslim sebagai wujud ibadah, hendaknya dijalankan secara sempurna, karena sebagaimana shalat dan puasa, zakat juga memiliki kedudukan yang setara dengan dua macam ibadah tersebut sebagai tanda ketaatan hamba kepada sang Khalik.

Kelompok pengajian keluarga Halabio diikuti kurang lebih 25 keluarga, yang terdiri dari 45 orang perempuan dengan usia produktif, 10 orang perempuan dengan usia di atas 60 tahun, 43 orang laki-laki dengan usia produktif, 7 orang laki-laki dengan usia di atas 60 tahun dan 47 remaja dan anak-anak. Pengabdian ini mengarah pada kelompok usia produktif (sebagai pedagang, pegawai di instansi pemerintahan dan swasta, pendidik, dan lain-lain), dengan harapan agar memberikan pengetahuan tentang zakat dan mereka mampu dengan kesadaran penuh untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban dalam menyempurnakan ibadahnya.

Kajian aspek intelektualitas seorang tokoh memiliki urgensi yang sangat penting bagi generasi berikutnya. Bagi seorang tokoh, zaman dan geografis di mana ia hidup serta tuntutan umat di mana ia dibesarkan menjadi aspek dialektis yang membentuk pola pikir sebagai tanggung jawab intelektualnya. Sosialisasi ini sedianya akan mengungkap intelektualitas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (selanjutnya disebut al-Banjari), seorang tokoh intelektual tanah Banjar yang pemikirannya cukup berpengaruh bagi kehidupan keagamaan internasional, dalam aspek pemikiran hukum

Islam (fikih). Oleh karenanya, sosialisasi ini bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek *genuine* al-Banjari dari aspek ontologi dan epistemologi fikih. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, dapat dikatakan adalah cerminan dan kerinduan umat Islam untuk kembali menghidupkan semangat untuk bermuamalah dalam ranah ekonomi secara islami, sebagaimana juga menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan sunah yang diteladankan kepada umatnya.

Semangat tersebut harus diimbangi dengan pola pikir dan pemahaman yang tepat untuk sampai pada pada posisi ideal. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi kepada kelompok pengajian keluarga besar Alabio akan pentingnya menanamkan bermuamalah khususnya memahami pemikiran tokoh lokal terkait aplikasi hukum Islam kepada generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui sosialisasi yang sedianya akan diadakan di Banjarmasin yang berlokasi di Cempakasari, Komplek Wildan Banjarmasin dengan tema Sosialisasi Konsep Zakat dan Penerapannya Dalam Perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabilal Muhtadin) Pada Kelompok Pengajian Keluarga Halabio di Banjarmasin.

Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* adalah sebuah kitab fiqh yang ditulis oleh al-Banjari pada tahun 1193-1195 H./1779-1781 M. Kitab ini dikenal luas di kalangan kaum muslimin di kepulauan Nusantara, dan sampai saat ini masih banyak dipergunakan, khususnya di Kalimantan dan Sumatera. Di daerah Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin, kitab *Sabîl al-Muhtadîn* masih banyak dibaca orang, bahkan dipergunakan sebagai acuan dalam pengajian-pengajian, antara lain di Masjid “Sabilal Muhtadin”, masjid Raya di pusat kota Banjarmasin yang mengambil nama pada nama kitab tersebut. Mahmud Yunus juga menyatakan bahwa *Sabîl al-Muhtadîn* termasuk kitab-kitab yang dikaji di Aceh sesudah santri tamat mengaji al-Qur’an di samping *ash-Shirâth al-Mustaqîm*, *Masâ’il al-Muhtadî*, *Bidâyah*, *Miftâh al-Jannah*, *Majmû` Furû` Masâ’il* dan lain sebagainya yang semuanya ditulis dengan huruf Arab dalam bahasa Melayu.

Kitab *Sabîl al-Muhtadîn* juga tersebar Jurnal “*Analisa*” Volume XVI, No. 01, Januari - Juni 2009, Muslih Shabir di Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand dan Malaysia, bahkan tersimpan pula di berbagai perpustakaan besar di dunia Islam, seperti di Mekkah, Mesir, Turki dan Beirut. Melalui kitab ini, Karel A. Steenbrink menyatakan bahwa al-Banjari merupakan satu-satunya tokoh yang mengarang begitu luas dan sistematis di bidang fiqh dalam bahasa Melayu. Penulisan *Sabîl al-Muhtadîn*, sebagaimana diakui sendiri oleh al-Banjari, dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk menyempurnakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang telah ada (yakni kitab *ash-Shirâth al-Mustaqîm*) di samping adanya permintaan dari penguasa di Banjarmasin waktu itu (yaitu Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah). Di dalam mukaddimah kitabnya itu, al-Banjari menyatakan bahwa *ash-Shirâth al-Mustaqîm* merupakan kitab yang sangat baik; dengan demikian, bisa dimengerti bila penyusunan *Sabîl al-Muhtadîn* itu sangat dipengaruhi oleh *ash-Shirâth al-Mustaqîm*. Dalam kaitan ini, Azyumardi Azra menyatakan bahwa *Sabîl al-Muhtadîn* pada dasarnya hanyalah merupakan penjelasan, atau sampai batas tertentu adalah revisi atas *ash-Shirâth al-Mustaqîm*. (Al-Banjari, 1259 H.) Di dalam mukaddimah kitabnya itu pula, al-Banjari juga menyatakan bahwa di dalam menyusun kitabnya itu, beliau mengambil referensi kitab-kitab yang *mu`tabar* di kalangan ulama *muta`akhhirin* dalam madzhab Syafi`i terutama: *Syarah Manhaj* oleh Abu Yahyâ Zakariyâ al-Anshâri, *Tuhfat al-Muhtâj bi Syarh al-Minhâj* oleh Syihâbuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma`rifati Ma`âni Alfâzh al-Minhâj* oleh Syamsuddîn Muhammad bin Muhammad al-Khathîb asy-Syarbînî dan *Nihâyat al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj* oleh Syamsuddîn Muhammad bin Abi al-`Abbas Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddîn ar-Ramlî. Mengingat adanya pengakuan al-Banjari itu, maka perlu diadakan analisis intertekstual untuk mengetahui seberapa jauh keterkaitan pemikiran al-Banjari tentang zakat yang terdapat dalam kitab *Sabîl al-Muhtadîn* zakat dengan kitab-kitab referensi yang disebutkan itu.

Pengabdian kepada masyarakat yang mengambil tema tentang Sosialisasi Konsep Zakat dan penerapannya dalam perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabilal Muhtadin) pada Kelompok pengajian Keluarga Halabio di Banjarmasin ini, diselenggarakan dalam bentuk seminar dengan penyampaian materi melalui metode ceramah/orasi dan diskusi/Tanya jawab, dengan mengambil dua sub tema, yaitu: *Pertama*, konsep Zakat dalam hukum Islam dan kitab Sabilal Muhtadin. Kedua, Penerapan zakat Dalam Kitab Sabilal Muhtadin.

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan yang bertemakan Sosialisasi Konsep Zakat dan penerapannya dalam perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabilal Muhtadin) pada Kelompok pengajian Keluarga Halabio di Banjarmasin ini diselenggarakan dalam bentuk seminar yang dihadiri oleh seluruh anggotanya.

Seminar terdiri dari dua sesi. Sesi pertama penyampaian materi dengan metode ceramah dan orasi, dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu Tanya jawab atau diskusi. Adapun sesi pertama terdiri dari dua *point* materi bahasan, sebagai berikut:

1. Konsep *Zakat* dalam perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabilal Muhtadin) dengan pemateri Galuh Nashrullah Kartika MR, S.Ag.,M.Ag.
2. Penerapan Konsep *Zakat* dalam perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabilal Muhtadin), disampaikan oleh Rahmatul Huda, S. HI., M.Ag

SASARAN

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui Majelis Pengajian, yaitu Kelompok Pengajian Keluarga Halabio. Pengabdian ini mengarah pada kelompok usia produktif (sebagai pedagang, pegawai di instansi pemerintahan dan

swasta, pendidik, dan lain-lain), dengan harapan agar memberikan pengetahuan tentang zakat dan mereka mampu dengan kesadaran penuh untuk menunaikan zakat sebagai kewajiban dalam menyempurnakan ibadahnya.

Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait karya tokoh lokal yang berprestasi dalam menghasilkan karya yang selanjutnya bisa disalurkan lebih luas lagi.

3.3. Pelaksana Kegiatan

1. Ketua Pelaksana

- a. Nama dan Gelar Akademik : Galuh Nashrulloh Kartika, S.Ag.,M.Ag
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Penata Tk.I/III-d
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Bidang Keahlian : Filsafat Hukum Islam
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat : Studi Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
- f. Waktu untuk Kegiatan ini : 135 menit

2. Anggota Pelaksana :

- a. Nama dan Gelar Akademik : Rahmatul Huda, S.EI.,MH
- b. Pangkat/ Golongan/NIP : Penata Muda/III-b
- c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang Keahlian : Sosiologi Hukum
- e. Fakultas/Program Studi/Pusat: Studi Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah
- f. Waktu untuk Kegiatan ini : 135 menit

g. IV. Rekapian Biaya dan Jadwal Kegiatan

h. 4.1 Rekapian Biaya Kegiatan

- i. Rincian anggaran biaya kegiatan Sosialisasi Konsep Zakat dan Penerapannya Dalam Perspektif Muhammad Arsyad Al Banjari (Kajian Kitab Sabial Muhtadin) Pada Kelompok Pengajian Keluarga Halabio di Banjarmasin yang diajukan adalah sebagai berikut:

No	Jenis pengeluaran	Biaya yang diusulkan
----	-------------------	----------------------

1.	Gaji dan upah	Rp. 1.000.000
2.	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 2.000.000
3.	Transportasi dan akomodasi	Rp. 750.000
4.	Foto copy, penjilidan dan lain-lain	Rp. 1.250.000
Jumlah		Rp. 5.000.000

j. 4.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Waktu			
		September- Oktober	Nov - Desember	Januari	Februari
1.	Pengumpulan data, analisis situasi	•			
2.	Penyusunan & Penyerahan Proposal	•			
3	Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian		•		
4	Penyusunan Laporan Hasil Pengabdian			•	
5	Seminar Hasil Pengabdian				•
6	Naskah publikasi				•

FOTO KEGIATAN





KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini mengambil tema tentang Sosialisasi Konsep *Zakat* dan Implementasinya pada kitab *Sabilal Muhtadin*. Konsep *Zakat* dipaparkan dengan bahasa yang lugas dan sederhana, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat Sungai Lulut, khususnya kelompok Pengajian *Kanzunnuha* yang mayoritas berkegiatan sehari-hari sebagai pedagang atau petani. Konsep '*Zakat* dijelaskan mulai dari pengertiannya, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi historisitasnya. Hal ini diharapkan agar masyarakat mengetahui secara mendasar bagaimana konsep '*Zakat* tersebut ada pada zaman Rasulullah SAW serta mengetahui fungsi dari konsep *Zakat* dalam khazanah hukum Islam.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Misal adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini telah berkembang di bangsa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para Ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hokum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

Tahap selanjutnya, setelah memberikan pemahaman yang mendasar tentang konsep '*Zakat*, baik dari sisi etimologi maupun epistemologi serta historisitasnya, maka dikaji pula bagaimana Islam menuntun ummatnya untuk mengimplementasikan konsep tersebut dalam tataran praktis dengan tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan acuan agama terkait '*Zakat* (adat syari'ah) serta nilai-nilai etis dan sosial yang perlu disampaikan secara gamblang. Setelah masyarakat Sungai Lulut diajak untuk memahami konsep '*Zakat*, kemudian mereka penulis ajak pula untuk memahami bagaimana Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari mengimplementasikan konsep tersebut dalam kitab *Sabilal Muhtadin*, sebagai kitab pegangan terkait kajian-kajian

fiqh yang memang secara implisit mengakomodir kearifan lokal, yaitu masyarakat Banjar. Pemikiran Muhammad Arsyad al-Banjari terkait 'Zakat dalam kitab Sabilal Muhtadin adalah, 1) Hukum memakan anak wanyi (anak lebah), Hukum menghadapkan Arah jamban, 3) Hukum mengubur mayat menggunakan peti mati, 4) hukum shalat berjamaah, 5) Hukum Zakat.

Pilihan atas tema ini didasarkan pada keinginan penulis untuk menselaraskan program kampus Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin dalam mensosialisasikan karya-karya ulama besar Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari kepada masyarakat Banjar. Sehingga tidak terjadi gap antara kaum akademisi dengan masyarakat Banjar dalam hal memahami karya ulama terkemuka tersebut. Pembahasan diarahkan untuk mengedukasi masyarakat tentang Hukum ekonomi Islam, nilai-nilai etis dan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an dan dan dicontohkan dalam Hadits terkait persoalan 'Zakat dan implementasinya.

Setelah diadakan sosialisasi tentang Konsep 'Zakat Dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada masyarakat Sungai Lulut kabupaten Banjar, tepatnya pada kelompok pengajian Kanzunnuha di Sungai Lulut Kabupaten Banjar, maka diperoleh kejelasan dan penambahan wawasan mengenai aspek-aspek hukum Islam yang semula kurang diperhatikan. Hal ini sangat berdampak positif terutama dalam meningkatkan kearifan lokal yang merupakan program unggulan Uniska MAB dengan mengkaji karya Syeikh Muhammad Arsyad al Banjari. Ada keinginan masyarakat untuk melanjutkan kajian kitab Sabilal Muhtadin melalui topik-topik yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- `Abd al-Bâqy. 1401 H/1981 M, Muḥammad Fu'âd, *al-Mu`jam al-Mufahras li Alfâzh*
- Abdullah, W. Mohd. Shaghir. 1985. *Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara* (I).

- Abdullah, W. Mohd. Shaghir. 1991. *Khazanah Karya Pusaka Asia Tenggara*. Cet. ke-1, Jilid 1 dan 2. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah
- Al-Anshâri, Abu Yahyâ Zakariyâ. nd. *Fath al-Wahhâb bi Syarh Manhaj ath-Thullâb*, di pinggirnya terdapat *Manhaj ath-Thullâb* (oleh penulis yang sama). Indonesia: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah
- Al-Banjari, Muḥammad Arsyad bin `Abdullah. 1259 H. manuskrip *Sabil al-Muhtadin liat-Tafaquh fi Amr Al Din*
- Al-Banjari, Muḥammad Arsyad bin `Abdullah. nd.. *Sabîl al-Muhtadîn li at-Tafaquh fi Amr ad-Din*, dan di pinggirnya terdapat *ash-Shirâth al-Mustaqîm* oleh Nuruddin Muḥammad Jilani bin `Ali Ḥasanji bin Muḥammad Ḥamid ar-Raniri, Semarang: Thaha Putera
- Al-Bukhari, Abu `Abdillah Muḥammad bin Isma`il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardazbah. 1412 H/ 1992M. *Shahîh al-Bukhari*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-Haitami, Syihabuddin Ḥmad bin Ḥajar. nd.. *Tuhfat al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*. Juz 3
al-Qur'ân al-Karîm. Beirut: Dâr al-Fikr
- An-Naisaburi, Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairi. nd.. *Shahîh Muslim*. Juz I Bandung: Al-Ma`arif
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muḥyiddin Yahya bin Syaraf. nd.. *Minhâj ath-Thâlibin wa`Umdat al-Muftin*. Semarang: Toha Putra
- Ar-Ramli, Syamsuddin Muḥammad bin Abu al-`Abbas Ḥmad bin Ḥamzah bin Syihabuddin. 1357 H/1938 M. *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*. Juz 6. Mesir: Mushthafa al-Babi al-Ḥalabi wa Auladuh

- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Cet. ke-1. Bandung: Mizan
- Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1981.
- Bruinessen, Martin van. 1415 H/1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Cet. ke-1, Bandung: Mizan
- Culler, Jonathan, 1975. *Structuralist Poetics: Structuralism Linguistics and the Study of Literature*. London: Routledge and Kegan Paul
- Ad-Dahlawi, Ahmad Syah Waliyullah bin `Abdurrahim. 1415 H/1995 M. *Hujjatullah al-Balighah*. Juz 2, Cet. ke-1. Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah Daudi, Abu. 1417 H/1996 M. *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul `Ulum Dalampagar
- Culler, Jonathan. 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. Cet. ke-1. London: Routledge & Kegan Paul
- Halidi, Yusuf. 1972. *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Surabaya: Toko Kitab al-Ihsan
- Jay, Muhammad Rawwas Qal`ah. 1409 H/1989 M. *Mausu`ah Fiqh `Umar bin al-Khaththab*. Cet. ke-4. Beirut: Dar al-Nafa'is
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-4. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Permono, Sjechul Hadi. 1994. *Sumber-sumber Penggalan Zakat*. Cet. ke-2. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Qardhawi, Yusuf. 1412 H/1991 M. *Fiqh az-Zakah*. Cet. ke-21, Juz 1 dan 2. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah

Rasyidah HA. 1990. “Ijtihad Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Bidang Fiqh.”

Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat. Cet. ke-3. Jakarta: BAZIS DKI

Satria Effendi, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana.

Solo: CV Ramadhani